



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 270 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Bupati melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang serta Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor 523/PUR.02/Bid.PR tentang Permohonan Penunjukan Tim Pengawas Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, perlu membentuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2022;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor 523/PUR.02/Bid.PR tentang Permohonan Penunjukan Tim Pengawas Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2022 yang terdiri dari:

- a. 1. Nama : Deni Supriadi, S.Sos., M.Si.
2. NIP : 19730101 200701 1 027
3. Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
4. Sebagai : Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
- b. 1. Nama : Ma'ruf Zaelani, A.Md.
2. NIP : 19960818 202012 1 003
3. Jabatan : Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
4. Sebagai : Operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
- c. 1. Nama : Dede Suherman, S.T.
2. NIP : 19900911 201903 1 009
3. Jabatan : Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
4. Sebagai : Tim Pendukung Penyedia Data Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

d. 1. Nama:...

- d. 1. Nama : Agus Hermanto, S.Sos., M.M.
2. NIP : 19740603 200701 1 009
3. Jabatan : Analis Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
4. Sebagai : Tim Pendukung Penyedia Data Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
- e. 1. Nama : Gina Rahman K., S.T.
2. NIP : 19850301 201903 1 006
3. Jabatan : Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
4. Sebagai : Tim Pendukung Penyedia Data Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Sumedang

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
- b. melaksanakan pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
- c. melaksanakan monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001